



Tata Cara Gugatan Sederhana **Ekonomi Syari'ah**

(Perma No. 14 Tahun 2016 jo Perma No. 2 Tahun 2015)



3



Perma No. 14 Tahun 2016:

XI BAB 15 Pasal

Perma No. 2 Tahun 2015:

IX BAB & 33 Pasal

Perma Nomor 14 Tahun 2016
jo.

Perma Nomor 2 Tahun 2015

Latar Belakang Perma No. 2 Tahun 2015

Landasan historis lahirnya Perma 2 Tahun 2015

A

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan

B

Perkembangan hubungan hukum ekonomi dan keperdataan di masyarakat

C

HIR dan RBG tidak membedakan nilai objek gugatan dan pembuktian sederhana, sehingga memerlukan waktu lama

D

Amanat Reformasi Hukum untuk membentuk *small claim court*

E

(**RPJMN 2015 – 2019**)

Latar Belakang Perma No. 14 Tahun 2016

Landasan historis lahirnya Perma 14 Tahun 2016

A

Perkembangan hukum yang signifikan bidang ekonomi syariah.

B

Perkembangan tersebut memicu perkembangan sengketa di bidang akad syariah.

C

Penyelesaian sengketa di bidang ekonomi membutuhkan prosedur yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

D

HIR dan RBG tidak membedakan nilai objek gugatan dan pembuktian sederhana, sehingga memerlukan waktu lama.

E

Mahkamah Agung berwenang mengisi kekosongan hukum

Landasan Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

1

UUD Tahun 1945

(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 14)

Reglement op de Burgelijke

2

Rechtvordering

(Staatsblad Tahun 1847 Nomor 52)

3

*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In
De Gewesten Buiten Java En Madura*

Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227

4

Het Herziene Indonesisch Reglement

Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44

5

Undang-Undang Mahkamah Agung

UU No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan perubahannya

6

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

7

Undang-Undang Peradilan Agama

UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989

Landasan Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

8

Perma No. 2 Tahun 2015

Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

9

Perma No. 14 Tahun 2016

Tentang Tata Cara Penyeleekonomi Syariah

10

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008

Khusus Perkara Ekonomi Syariah dalam Lingkup Perbankan Syariah

11

Putusan MK No.. 093/PUU-X/2012

Menegaskan penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan wewenang PA.


12

Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait


Sema No. 6 Tahun 2014; Perma No. 5 Tahun 2016; Perma No.1 Tahun 2016 dll.

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Jalur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah



Tata Cara Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi





Pengertian

Ps1 1 ayat (1) Perma No. 2 Tahun 2015

*“Penyelesaian gugatan sederhana adalah tatacara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp200 juta yang **diselesaikan** dengan tata cara dan pembuktian sederhana”.*

Jenis Sengketa Ekonomi Syariah



Kriteria

Sebuah gugatan dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana

- 1 Nilai \leq Rp200 juta**
(Ps. 3 (2) Perma No 2/2015, Ps. 1 (1) Perma 1(1))
- 2 Wanprestasi dan/atau PMH**
(Ps. 3 (1) Perma No 2/2015)
- 3 1 vs 1 (kecuali kepentingan sama)**
(Ps. 4 (1))
- 4 Wajib hadir secara langsung setiap sidang**
(Ps. 4 (4) Perma No 2/2015)
- 5 Harus diketahui tempat tinggalnya**
- 6 Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum yang sama**
- 7 **Bukan** sengketa yang harus diselesaikan melalui pengadilan khusus atau sengketa hak atas tanah (Ps. 3 (2) huruf a & b Perma 2/2015.**
- 8 Wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi (Ps. 6 (4) Perma No. 2/2015**
- 9 Tidak dapat diajukan Provisi, Eksepsi, Rekonvensi, Intervensi, Replik, Duplik dan Kesimpulan**
- 10 Penyelesaian maksimal 25 hari sejak sidang pertama**



Cidera Janji

/ ingkar janji / wanprestasi (Ps. 1238, 1239, 1243 KUHPer)

Debitur tidak memenuhi isi perjanjian: _____

- a. Tidak dipenuhinya prestasi sama sekali
- b. Tidak tepat waktu dipenuhinya prestasi
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai perjanjian
- d. Melaksanakan yang dilarang dlm perjanjian



Perbuatan Melanggar Hukum

PASAL 1365 KUHPerdata

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Keuntungan Gugatan Sederhana

Keuntungan yang didapat masyarakat jika mengajukan perkara gugatan sederhana



Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana

Pasal 5 ayat 2 Perma Nomor 2 Tahun 2015

Pendaftaran perkara gugatan sederhana

Pendaftaran

1

Penetapan Hakim Tunggal dan
Penunjukan Panitera Pengganti

PMH dan PP

3

2

Periksa

Kelengkapan

Pemeriksaan kelengkapan gugatan
sederhana oleh panitera

4

Pemeriksaan

Pendahuluan

Pemeriksaan Pendahuluan oleh Hakim
Tunggal

Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana

Pasal 5 ayat 2 Perma Nomor 2 Tahun 2015

Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan

Para Pihak

**PHS dan
Pemanggilan**

5



6

**Perdamaian dan
pemeriksaan**

Pemeriksaan perkara di persidangan dan usaha perdamaian

Tahapan Pembuktian

Pembuktian

7




8

Putusan

Pembacaan Putusan


Pendaftaran Perkara

Tahapan pendaftaran perkara gugatan sederhana



Pemeriksaan Kelengkapan

Pemeriksaan kelengkapan berkas sebagaimana Pasal 3 dan 4 Perma No. 2 Tahun 2015



Pemeriksaan Pendahuluan dan Persidangan

Dilakukan oleh Hakim sebagaimana pada Pasal 3 dan 4 Perma 2 Tahun 2015



Penetapan berisi:

- Tidak termasuk perkara GS
- Perintah coret dari register
- Pengembalian sisa panjar biaya
- Tidak ada upaya hukum

Pemeriksaan Persidangan

lanjutan



Waktu Penyelesaian Gugatan Sederhana

.



Maksimal 25 hari
sejak sidang
pertama

Upaya Perdamaian Pada Sidang Pertama



- 1 Mengecualikan Perma Nomor 1 Tahun 2016 (Mediasi)
- 2 Berhasil → Akta Perdamaian
- 3 Tidak Berhasil → Lanjut Pemeriksaan
- 4 Perdamaian di luar persidangan harus dilaporkan, jika tidak maka Hakim tidak terikat

Tahap Pemeriksaan

Lanjutan

Pembuktian

DIBANTAH → DIBUKTIKAN
SESUAI HUKUM ACARA;
TIDAK DIBANTAH → TIDAK
PERLU PEMBUKTIAN

Jawaban Tergugat

Tidak perlu:
PROVISI, EKSEPSI,
REKONPENSI, INTERVENSI,
REPLIK, DUPLIK, KESIMPULAN

Pembacaan Gugatan

Gugatan diserahkan dan
atau dibacakan di
persidangan

PUTUSAN



- 1 Dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum
- 2 Hakim memberitahukan hak upaya hukum
- 3 PBT Putusan \geq 2 hari setelah diucapkan
- 4 Salinan Putusan \geq 2 hari setelah diucapkan

Upaya Keberatan





Pemeriksaan Keberatan

Ketua

Menetapkan Majelis Hakim \leq
1 hari sejak berkas lengkap

Majelis Hakim

SEGERA memeriksa:

- Putusan dan berkas Gugatan Sederhana
- Permohonan Keberatan/Memori
- Kontra Memori

Putusan **KEBERATAN**



- 1 ≤ 7 hari sejak pendaftaran keberatan
- 2 Pemberitahuan ≤ 3 hari sejak diucapkan
- 3 Tidak ada upaya hukum
- 4 Pelaksanaan putusan sesuai hukum acara